GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat Vol. 1, No. 2 Juni 2023

e-ISSN: 2986-4186; p-ISSN: 2986-2965, Hal 76-88



DOI: https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.388

Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus

Hanifah Miftahul Jannah ¹, Insani Nurul Qolbi ², Naila Nabila Fuadi ³, Maulia Depriya Kembara ⁴

1,2,3,4 Program Studi Pedidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: hanifahnifa17@upi.edu¹, insaninq@upi.edu², nailanailaf@gmail.com³, maulia@upi.edu⁴

Abstract

Sexual violence in campus settings has become an increasingly concerning issue in Indonesia. From the perspective of Pancasila as an ethical system, sexual violence is an action that contradicts the noble values of the Indonesian nation. Campuses should be a safe and comfortable environment for everyone, especially students, but the reality is that there are still many cases of sexual violence occurring within them. The purpose of this article is to discuss sexual violence in campus settings from the perspective of Pancasila as an ethical system. The method used is a qualitative approach by conducting a literature review related to sexual violence in campus settings and the values of Pancasila. The results show that sexual violence is an action that contradicts the values of Pancasila, such as social justice, fair and humane treatment, and mutual cooperation. Therefore, efforts to prevent and address sexual violence in campus settings must prioritize these Pancasila values. Some efforts that can be taken include raising awareness among students and campus staff about sexual violence, promoting a culture that values diversity and strengthens solidarity between students and campus staff, and improving the effectiveness of legal action against perpetrators of sexual violence. Thus, it is hoped that a safe, comfortable, and human rights-respecting campus environment can be created.

Keywords: Sexual violence, Pancasila, ethical system, campus

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan kampus telah menjadi isu yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Dalam perspektif Pancasila sebagai sistem etika, kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kampus seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, terutama mahasiswa, namun kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya. Tujuan dari artikel ini membahas tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus dari perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan review literatur terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus dan nilai-nilai Pancasila. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan

nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta gotong royong. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pancasila, sistem etika, kampus

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus di Indonesia. Berdasarkan hasil Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan terbaru (2022), kekerasan seksual berjumlah 4.660 kasus. Dari data tersebut, kampus menempati posisi puncak dengan 27% laporan.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi perhatian serius karena memberikan dampak yang besar terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, kasus kekerasan seksual juga dapat merusak citra dan reputasi perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang seharusnya memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswanya.

Sayangnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Suhairi mengenai Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasa Seksual di Kampus, menunjukkan data yang memprihatinkan, ketidakpercayaan mahasiswa terhadap penanganan kekerasan mahasiswa cukup tinggi dengan persentase 47,1 menyatakan kurang puas terhadap respons kampus terhadap kasus kekerasan seksual. Selain itu juga, 54,7% atau lebih dari setengah responden merasa belum mendapatkan sosialisasi penanganan kekerasan seksual di kampus.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Pancasila sebagai sistem etika dalam menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa, dapat menjadi panduan dan acuan dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pandangan Pancasila sebagai pedoman dalam menanggapi dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan kampus.

KAJIAN TEORI

Kekerasan seksual ialah tindakan yang mencakup pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta mengabaikan kebutuhan seksual korban. Kekerasan seksual terdiri dari tindakan baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menguasai dan memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur ketidaksukaan dari pihak yang lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketidakseimbangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Satu bentuk kekerasan seksual ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual, juga dikenal sebagai gangguan seksual, merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima gangguan tersebut dan berdampak mengganggu dirinya. Pelecehan seksual mencakup, namun tidak terbatas pada permintaan seksual untuk memperoleh sesuatu, tindakan seksual yang dipaksa, pernyataan yang merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang diinginkan oleh pelaku, dan perilaku atau ucapan yang bersifat seksual; semua itu dapat dianggap sebagai pelecehan seksual.

Penetapan tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia diatur oleh Pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan. Tindakan ini terdiri dari pemaksaan persetubuhan yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini memperjelas bahwa persetubuhan melibatkan penetrasi, sehingga pemaksaan persetubuhan tanpa penetrasi seperti "menempelkan" alat kelamin, meraba tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan tindakan sensual lainnya hanya dianggap sebagai tindakan melanggar kesusilaan atau pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Korban tindak kekerasan seksual cenderung enggan melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum karena dasar hukum yang lemah, sanksi yang tidak memadai bagi pelaku dan kurangnya perlindungan bagi korban. Selain itu, rasa takut dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti membuat para korban enggan menghadapi proses hukum. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korban kesulitan untuk mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang dialaminya. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kebingungan dalam menggambarkan kejadian yang terjadi pada dirinya, rasa malu yang dirasakan, sikap menyalahkan korban oleh orang lain, serta memposisikan korban sebagai orang yang bersalah karena hal-hal seperti cara berpakaian yang dianggap salah, gaya hidup, atau kehidupan pribadi yang menjadi sorotan, dan merasa bersalah atas kejadian tersebut.

Diluar dari proses hukum yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan terhadap korban, institusi seharusnya mengambil tindakan dalam hal ini. Akan tetapi dalam prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan tercorengnya nama baik sekolah atau perguruan tinggi tersebut. menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang teridentifikasi oleh mahasiswa dengan tepat yaitu, pertama, upaya terus menerus memaksa seseorang membangun hubungan yang romantic atau sensual, kedua, mengirimi seseorang surat, pesan, atau gambar yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki secara manual ataupun elektronik, ketiga, menyuap bawahan baik itu karyawan atau murid agar mau melakukan aktifitas seksual dengan imbalan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan atau studi, keempat, mengelus atau meremas

bagian tubuh seseorang seperti pantat, payudara, perut tanpa izin, kelima, mengarahkan pembicaraan bernuansa cabul atau seksual yang tidak diinginkan kepada seseorang. Sementara itu, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang kurang dipahami oleh mahasiswa yaitu, pertama, bergurau dengan istilah-istilah seksis yang membuat tidak nyaman, kedua, memaksa seseorang menontot video pornografi, ketiga, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan, keempat, melakukan masturbasi dihadapan orang lain, kelima, tatapan yang tidak diinginkan kearah kelami. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam corak dan tipe dari tindakan pelecehan seksual, hal-hal yang mengandung unsur seksual yang dianggap hanya sebagai lelucon atau sekadar pandangan juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi ini sudah semestinya ditanggapi dengan serius. Sebagai warga negara, kita mempunyai landasan berpikir juga aturan pergaulan yang terikat dengan Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang membatasi dan mengatur kita dalam sistem etikanya.

Seperti yang telah diketahui, Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Sansekerta, yakni Panca dan Sila. Panca mempunyai arti lima dan Sila berarti dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar. Dasar tersebut merujuk pada Pancasila sebagai fondasi negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima butir. Konsep ini sejalan dengan makna terminologi yang dijelaskan oleh Sukarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila juga merupakan hasil pemikiran mendalam para tokoh pendiri bangsa yang bersepakat menjadikan lima butir Pancasila sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mubarok, 2017). Pancasila dianggap telah ada sejak zaman dahulu dan tidak dibentuk secara spontan. Pancasila dibentuk oleh sejarah dan kebiasaan adat istiadat masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kebersamaan, serta nilai ketuhanan meskipun kepercayaan yang dianut berbeda dengan masyarakat Indonesia pada saat ini. Saat itu, pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan agar selalu dihormati, dihargai, dijaga, dan diimplementasikan oleh setiap individu masyarakat tanpa keraguan (Habibullah, 2019).

Etika dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah Ethos yang merujuk pada perasaan, kebiasaan, adat istiadat, karakter, dan cara berpikir untuk melakukan tindakan yang baik atau buruk. Secara etimologis, etika adalah ilmu yang membahas segala kebiasaan atau adat istiadat. Di sisi lain, dalam bahasa Prancis, Etiquete memiliki makna sebagai aturan yang mengatur dan menetapkan segala perilaku dalam kehidupan sosial atau interaksi dengan orang lain (Hudiarini, 2017).

Asal kata sistem berasal dari systema dalam bahasa Latin dan sustema dalam bahasa Yunani yang memiliki arti beberapa bagian yang bersatu dan dihubungkan untuk mempermudah aliran informasi atau energi (M. Putri, 2005). Sementara itu, Murdik berpendapat bahwa sistem adalah kegiatan yang dibentuk oleh komponen-komponen dengan melewati suatu prosedur tertentu sehingga dapat menghasilkan informasi, energi, atau barang (Kadir, 2003).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen atau elemen yang saling berinteraksi dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem, setiap komponen memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Namun, setiap komponen tersebut tidak akan bertabrakan karena semua komponen dalam sistem tersebut saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain.

Pancasila mengandung berbagai nilai yang saling terkait, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Etika dan sistem dalam Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang sama. Beberapa nilai yang terdapat dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai sosial. Etika Pancasila terbentuk dari kelima nilai tersebut (Khoiriah, 2019).

Pancasila juga berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari tindakan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tidak hanya kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sistem pemerintahan harus sejalan dengan ideologi Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan manifestasi dari etika Pancasila berdasarkan prinsip nilai dalam kehidupan (Kurniawan, 2016).

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penilitian berupa tinjauan pustaka atau literature review. Tinjauan Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu kemudian menyatukannya untuk menarik kesimpulan (Mardis, 1999). Hasil gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya digunakan untuk menarik kesimpulan: (1) Bagaimana tingkat kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus? (2) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus? (3) Bagaimana korelasi Pancasila sebagai sistem etika dengan pengendalian moral dan tingkah laku dalamm upaya mencegah kekerasan seksual di kampus? (4) Bagaimana peran mahasiswa dan Lembaga perguruan tinggi dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Metode analisis isi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh inferensi yang valid dan dapat diperiksa kembali sesuai dengan konteksnya (Krippendoff, 1993). Dalam proses analisis, akan dilakukan seleksi, perbandingan, penggabungan, dan penyaringan untuk menemukan informasi yang relevan (Sabarguna, 2005). Untuk memastikan integritas proses evaluasi, pengecekan antar referensi dan pengamatan terhadap komentar pembimbing dilakukan untuk mencegah kesalahan dan menghilangkan informasi yang salah karena kesalahan penulis (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana,

sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. (Suryani 2021).

Kasus kekerasan seksual di kampus menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait terus berupaya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Berdasarkan data dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh krisis pandemi yang dan jumlah ini diperkirakan masih lebih besar yang tidak dilaporkan. Permasalahan terkait kekerasan seksual seringkali sulit terungkap karena paradigma dan stigma masyarakat yang buruk terhadap korban kekerasan seksual. Hal itu masih harus ditambah dengan ketakutan dan rasa malu bagi korban serta sulitnya mengakses perlindungan hukum manakala terjadi kekerasan seksual. Data komnas perempuan mencatat bahwa sekitar 27 persen terjadi di perguruan tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga didapatkan hasil, bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, hal ini dinyatakan dalam data bahwa 22,9% responden merasa sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan. 5,9% merasa kurang tahu dan 1,2% sangat tidak tahu. Ada sejumlah mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual mengindikasikan mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai kekerasan seksual atau justru pengetahuan ini dianggap tidak memiliki urgensi sehingga tidak merasa perlu untuk mengetahui segala hal terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan besar yang bisa menyulut kembali tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Adanya peningkatan dalam kasus kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perspektif gender yang memposisikan perempuan selalu di bawah laki-laki. Hal ini diperkuat dengan data dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang menunjukkan adanya

peningkatan kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada lakilaki, salah satunya dalam isu kekerasan fisik. Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang wajar di Indonesia.

Meskipun sudah ada undang undang khusus yang seharusnya bisa menjadi pelindung bagi korban kekerasan seksual namun ternyata masih marak kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Hal ini disebabkan karena seringkali korban takut melapor. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) tentang alasan korban kekerasan seksual yang menolak untuk melapor pihak berwajib menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual sebesar 57,3% memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak korban kekerasan seksual yang menolak untuk melapor karena merasa rendahnya perlindungan identitas bagi korban. Korban khawatir bahwa kekerasan seksual yang dialami dianggap sebagai aib oleh masyarakat apalagi seringkali masyarakat menyalahkan korban atas kekerasan yang terjadi.

Faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban beretika sehingga timbulnya kasus seperti kekerasan seksual yang menghilangnya kesadaran beretika dalam masyarakat. Belakangan ini sering terjadi penyimpangan etika dalam masyarakat yang dapat merusak karakter bangsa salah satunya tindak kekerasan seksual. Perilaku tidak beretika ini menyebar ke segala lapisan masyarakat, tanpa terkecuali di perguruan tinggi. Tempat yang seharusnya bisa menjadi lumbung penghasil sumber daya manusia yang berkualitas ternyata bisa jadi sarang manusia yang tidak beretika.

Korelasi Pancasila sebagai Sistem Etika dengan Pengendalian Moral dan Tingkah Laku dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Kekerasan seksual merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai norma yang berkembang di masyarakat, perilaku tercelanya diakui baik oleh negara ataupun oleh masyarakat secara universal. Salah satu permasalahan terbesar yang dialami bangsa Indonesia adalah dekadensi moral. Dekadensi moral ialah suatu bentuk kemunduran atau kemunduran kepribadian, sikap, etika dan moralitas seseorang.

Masyarakat Indonesia memiliki kiblat dalam aspek sikap, etika, dan moral yaitu pacasila. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap ini yang seharusnya dapat ditunjukkan dalam kehidupan sosial, memberikan pandangan bagaimana seharusnya kita memanusiakan manusia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diimplementasikan ke dalam pemikiran dan perilaku, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan.

Hal yang sangat penting adalah mengembangkan pancasila sebagai sistem etika yaitu dengan menempatkan pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap dan menjadikan pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan masyarakat. Sehingga kemerosotan moral pada masyarakat Indonesia bisa diperbaiki dengan upaya penerapan nilai-nilai pancasila salah satunya hakikat sila kemanusiaan.

Hakikat sila kemanusiaan terletak pada *actus humanus*, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan *actus homini*, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Masalah kekerasan seksual lebih kepada bentuk kekerasan yang menyentuh harkat kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa karena merusak nilai kemanusiaan yaitu kebajikan dan

kearifan. Kekerasan seksual menunjukkan bagaimana manusia melupakan adab dalam pergaulan antarmanusia.

Di dalam kehidupan masyarakat tentunya ada norma hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut karena norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapapun yang melanggarnya. Seharusnya dengan diciptakannya hukum bisa menghasilkan keharmonisan hidup manusia dalam bermasyarakat. Sehingga perilaku kekerasan seksual ini bisa dibatasi oleh hukum yang ada. Oleh sebab itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya, pergaulan harus dibatasi oleh pancasila yang menjadi landasan dalam bersikap dan beretika.

Peran Mahasiswa dan Lembaga Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Mahasiswa adalah kelompok muda intelektual yang memainkan peran penting bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat, negara, dan bangsa. Ketika membicarakan tentang pelecehan seksual, mahasiswa memainkan peran penting dalam mengurangi dan mencegah pelecehan seksual. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dimulai dari diri sendiri, seperti menjaga pergaulan, selalu waspada, belajar dari kasus yang ada, dan menentang kejahatan tersebut. Jika kita mengikuti tindakan pencegahan yang dijelaskan di atas, kemungkinan kita mengalami pelecehan seksual akan sangat kecil. Sebagai mahasiswa, salah satu peran penting kita adalah menjadi agen perubahan dan menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi tentang pelecehan seksual. Selain itu, kita sebagai pelajar juga dapat mendukung pemulihan dari trauma atau gangguan mental yang dialami oleh korban. Karena lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh besar pada korban. Bukan hanya itu, Mahasiswa sebaiknya membentuk forum atau organisasi yang dapat menampung aspirasi seputar kasus kekerasan seksual. Forum atau organisasi ini sebaiknya didirikan di setiap perguruan tinggi dan jika perlu, dibentuk setiap fakultas dengan pembagian tugas sesuai ranah kerja. Setiap fakultas harus membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa dengan fakultas yang sama, sementara tingkat perguruan tinggi harus menangani keluhan-keluhan mahasiswa yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang berkomplikasi, serta masyarakat sekitar yang terkait. Gerakan ini memerlukan bimbingan dari dosen, tetapi mahasiswa tetap harus diberikan kemandirian untuk mengawasi tindakan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dalam menjalankan program pengaduan ini, mahasiswa perlu melakukan evaluasi, membuat narasi ilmiah, dan melakukan kampanye untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual.

Adapun hal sederhana yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa adalah bagaimana cara kita bersikap dan menjaga setiap pergaulan agar tetap sesuai dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kita berpedoman terhadap Pancasila, kasus kekerasan seksual ini secara perlahan bisa diatasi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kekerasan seksual telah menjadi isu yang semakin meningkat dan perlu diperhatikan di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perspektif gender, korban takut untuk melapor, dan dekadensi moral. Dalam perspektif pancasila kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Oleh sebab itu mahasiswa perlu mengantisipasi adanya kasus kekerasan seksual tersebut yang dapat dimulai dari diri sendiri seperti menjaga pergaulan, selalu bersikap waspada, belajar dari kasus yang ada, dan membenahi diri dengan mengembankan pancasila sebagai sistem etika dalam pergaulan masyarakat.

Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di lembaga pendidikan seharusnya bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan ruang aman di lembaga pendidikan bagi para korban dan meciptakan hukum yang bisa mempertegas tindak kejahatan yang dilakukan oleh perilaku kekerasan seksual. Masyarakat juga diharapkan bisa bersikap bijak dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin IJRS. (2021, March 18). *Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor? IJRS*. IJRS. http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/ diakses pada 7 Mei 2023
- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11120-11125.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadapa tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.
- Andini, O. G. (2020). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.
- Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.
- Jurdi, F. (2022). Etika Profesi Hukum. Prenada Media.
- Kanesa, P., & Maryana, M. E. (2021). Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 25-35.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan diakses pada 12 Mei 2023
- Khafsoh, N. A. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 20(1), 61-75.*
- Khoiriah, I. A. (2019). Memahami nilai-nilai Pancasila dan Penerapannya.
- Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya, 28(1), 123-132*
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among indonesian university students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Sangalang, R. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176-192.
- Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 4, 303-306.